



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2023 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2023 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Terbatas Membangun Bengkayang Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2023 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bengkayang.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.



16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
23. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Bengkayang.
24. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati Bengkayang.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.295.315.665.886,- (*satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;



#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp 117.549.408.742,- (*seratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 28.638.070.468,- (*dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 44.987.706.016,- (*empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu enam belas rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 6.626.110.920,- (*enam miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 37.297.521.338,- (*tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 28.638.070.468,- (*dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak sarang burung walet;
  - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - k. Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*)
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 2.438.070.468,- (*dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*)
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 8.000.000.000,- (*delapan miliar rupiah*)
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*)
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,- (*tiga miliar rupiah*)
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp 12.000.000.000,- (*dua belas miliar rupiah*)

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 44.987.706.016,- (*empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 43.506.175.000,- (*empat puluh tiga miliar lima ratus enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.131.531.016,- (*satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam belas rupiah*)
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*)

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 43.506.175.000,- (*empat puluh tiga miliar lima ratus enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.



- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp 42.500.000.000,- (*empat puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*)
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 56.175.000,- (*lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- (6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan untuk Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)
- (7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*)

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.131.531.016,- (*satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. Retribusi terminal;
  - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
  - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan
  - f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 475.000.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 272.886.016,- (*dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam belas rupiah*).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 11.770.000,-(*sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 275.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)
- (6) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 66.875.000,-(*enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).



- (7) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).

#### Pasal 9

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bersumber dari retribusi persetujuan bangunan gedung yang direncanakan sebesar Rp 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*)

#### Pasal 10

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) yang direncanakan sebesar Rp 6.626.110.920,- (*enam miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*)

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 37.297.521.338,- (*tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Pendapatan bunga;
  - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - f. Pendapatan denda pajak daerah;
  - g. Pendapatan dari pengembalian; dan
  - h. Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inkracht).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*)
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 7.252.021.338,- (*tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*)
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,- (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 4.500.000.000,- (*empat miliar lima ratus juta rupiah*).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 8.500.000.000,- (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*)
- (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 220.000.000,- (*dua ratus dua puluh juta rupiah*)
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 6.325.500.000,- (*enam miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*)



- (9) Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000,- (*enam miliar rupiah*)

#### Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.119.177.128.816,- (*satu triliun seratus sembilan belas miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah*) yang terdiri atas:
- Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 1.033.497.363.000,- (*satu triliun tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 85.679.765.816,- (*delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah*)

#### Pasal 13

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 1.033.497.363.000,- (*satu triliun tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- Dana perimbangan; dan
- Dana desa.

#### Pasal 14

- (1). Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 925.748.042.000,- (*sembilan ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah*) , yang terdiri atas:
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2). Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 42.114.901.000,- (*empat puluh dua miliar seratus empat belas juta sembilan ratus satu ribu rupiah*)
- (3). Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 636.943.034.000,- (*enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah*)
- (4). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 90.611.655.000,- (*sembilan puluh miliar enam ratus sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*)



- (5). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 156.078.452.000,- (*seratus lima puluh enam miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*)

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp42.114.901.000,- (*empat puluh dua miliar seratus empat belas juta sembilan ratus satu ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. DBH pajak bumi dan bangunan;
  - b. DBH PPh pasal 21
  - c. DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent;
  - d. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSHD);
  - e. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-dana reboisasi (DR); dan
  - f. DBH sumber daya alam (SDA) perikanan.
- (2) DBH pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 11.448.339.000,- (*sebelas miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*)
- (3) DBH PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 4.652.301.000,- (*empat miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus satu ribu rupiah*)
- (4) DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 8.184.306.000,- (*delapan miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam ribu rupiah*)
- (5) DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-provinsi sumber daya hutan (PSHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp209.219.000,- (*dua ratus sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah*)
- (6) DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-dana reboisasi (DR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 15.860.725.000,- (*lima belas miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*)
- (7) DBH sumber daya alam (SDA) perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 1.760.011.000,- (*satu miliar tujuh ratus enam puluh juta sebelas ribu rupiah*)

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk DAU sebesar Rp 636.943.034.000,- (*enam ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. DAU;
  - b. DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan;
  - c. DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;



- d. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan;
  - e. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan; dan
  - f. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum.
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp480.764.564.000,- (*empat ratus delapan puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*)
  - (3) DAU tambahan dukungan pendanaan kerlurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).
  - (4) DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 40.688.748.000,- (*empat puluh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah*)
  - (5) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 75.686.822.000,- (*tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah*)
  - (6) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 11.759.296.000,- (*sebelas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)
  - (7) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 27.643.604.000,- (*dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah*)

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 90.611.655.000,- (*sembilan puluh miliar enam ratus sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. DAK fisik bidang pendidikan reguler PAUD;
  - b. DAK fisik bidang pendidikan reguler SD;
  - c. DAK fisik bidang pendidikan reguler SMP;
  - d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting;
  - e. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan;
  - f. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan;
  - g. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler;
  - h. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler;
  - i. DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi;
  - j. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana; dan
  - k. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan.
- (2) DAK fisik bidang pendidikan reguler PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 459.100.000,- (*empat ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*)



- (3) DAK fisik bidang pendidikan reguler SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 8.079.232.000,- (*delapan miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*)
- (4) DAK fisik bidang pendidikan reguler SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 2.354.611.000,- (*dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah*)
- (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 549.385.000,- (*lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*)
- (6) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 10.898.892.000,- (*sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)
- (7) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 13.365.084.000,- (*tiga belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta delapan puluh empat ribu rupiah*)
- (8) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 14.864.514.000,- (*empat belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah*)
- (9) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 7.764.830.000,- (*tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)
- (10) DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 8.640.415.000,- (*delapan miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah*)
- (11) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp2.048.449.000,- (*dua miliar empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*)
- (12) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp21.587.143.000,- (*dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah*)

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 156.078.452.000,- (*seratus lima puluh enam miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
  - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja;
  - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
  - d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
  - e. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
  - f. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
  - g. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
  - h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK;
  - i. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan;
  - j. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas;



- k. DAK Non Fisik-BOKB-KB; dan  
l. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian.
- (2) DAK Non Fisik-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 54.239.150.000,- (*lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah*)
  - (3) DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.535.000.000,- (*satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*)
  - (4) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 51.954.633.000,- (*lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*)
  - (5) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 2.649.801.000,- (*dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah*)
  - (6) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 14.292.192.000,- (*empat belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)
  - (7) DAK Non Fisik-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 2.849.700.000,- (*dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*)
  - (8) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 900.740.000,- (*sembilan ratus juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*)
  - (9) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 4.568.389.000,- (*empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*)
  - (10) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 308.601.000,- (*tiga ratus delapan juta enam ratus satu ribu rupiah*)
  - (11) DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 17.304.161.000,- (*tujuh belas miliar tiga ratus empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah*)
  - (12) DAK Non Fisik-BOKB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp 5.021.085.000,- (*lima miliar dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah*)
  - (13) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp 455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*)

#### Pasal 19

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar Rp 107.749.321.000,- (*seratus tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*)



## Pasal 20

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang direncanakan sebesar Rp 85.679.765.816,- (*delapan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah*), yang antara lain:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.838.937.921,- (*sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*)
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.086.012.482,- (*dua belas miliar delapan puluh enam juta dua belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*)
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 38.520.446.091,- (*tiga puluh delapan miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah*)
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 643.327.566,- (*enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*)
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 23.591.041.756,- (*dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*)

## Pasal 21

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.295.315.665.886,- (*satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

## Pasal 22

- (1). Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, direncanakan sebesar Rp 928.600.687.542,- (*sembilan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;



- d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 531.653.429.475,- (*lima ratus tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*)
  - (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 317.532.806.501,- (*tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam ribu lima ratus satu rupiah*)
  - (4). Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 11.985.597.586,- (*sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*)
  - (5). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 64.687.830.000,- (*enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)
  - (6). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 2.741.023.980,- (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*)

#### Pasal 23

- (1). Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 531.653.429.475,- (*lima ratus tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 360.155.067.823,- (*tiga ratus enam puluh miliar seratus lima puluh lima juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*)
- (3). Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 76.521.808.640,- (*tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah*)
- (4). Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 78.953.617.796,- (*tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*)



- (5). Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 14.832.313.591,- (*empat belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*)
- (6). Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 174.021.625,- (*seratus tujuh puluh empat juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*)
- (7). Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 601.600.000,- (*enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*)
- (8). Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 415.000.000,- (*empat ratus lima belas juta rupiah*)

#### Pasal 24

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 360.155.067.823,- (*tiga ratus enam puluh miliar seratus lima puluh lima juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2). Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja gaji pokok PNS dan PPPK sebesar Rp274.636.225.506,- (*dua ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam rupiah*)
- (3). Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja tunjangan keluarga PNS dan PPPK sebesar Rp24.637.170.576,- (*dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*)
- (4). Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja tunjangan jabatan PNS sebesar Rp6.177.268.376,- (*enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*)
- (5). Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan untuk Belanja tunjangan fungsional PNS dan PPPK sebesar Rp 15.845.272.036,- (*lima belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah*)
- (6). Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan untuk Belanja tunjangan fungsional umum PNS dan PPPK sebesar Rp 5.138.267.855,- (*lima miliar seratus tiga puluh delapan*



*juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)*

- (7). Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan untuk Belanja tunjangan beras PNS dan PPPK sebesar Rp16.383.568.405,- (*enam belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*)
- (8). Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan untuk Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS dan PPPK sebesar Rp 672.881.351,- (*enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*)
- (9). Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan untuk Belanja pembulatan gaji PNS dan PPPK sebesar Rp11.458.203,- (*sebelas juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*)
- (10). Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, direncanakan untuk Belanja iuran jaminan kesehatan PNS dan PPPK sebesar Rp 14.365.990.739,- (*empat belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah*)
- (11). Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan untuk Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS dan PPPK sebesar Rp 583.401.891,- (*lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*)
- (12). Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan untuk Belanja iuran jaminan kematian PNS dan PPPK sebesar Rp 1.703.562.885,- (*satu miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*)

#### Pasal 25

- (1). Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 76.521.808.640,- (*tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
- (2). Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 72.202.058.976,- (*tujuh puluh dua miliar dua ratus dua juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*)
- (3). Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 70.530.168,- (*tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah*)
- (4). Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 4.175.939.120,- (*empat miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah*)



- (5). Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 73.280.376,- (*tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*)

#### Pasal 26

- (1). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, direncanakan sebesar Rp78.953.617.796,- (*tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - Belanja Honorarium; dan
  - Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2). Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 972.500.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*)
- (3). Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 20.698.796,- (*dua puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*)
- (4). Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 51.954.633.000,- (*lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*)
- (5). Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 14.292.192.000,- (*empat belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)
- (6). Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 2.649.801.000,- (*dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah*)
- (7). Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 8.605.693.000,- (*delapan miliar enam ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*)
- (8). Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 458.100.000,- (*empat ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah*)

#### Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 972.500.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :



- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
  - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
  - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
  - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir;
  - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
  - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan; dan
  - k. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.500.000,- (*tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*)
  - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
  - (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
  - (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)
  - (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp310.000.000,- (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*)
  - (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
  - (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
  - (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
  - (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*)
  - (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*)
  - (12) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*)



#### Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp 20.698.796,- (*dua puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah*).

#### Pasal 29

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 51.954.633.000,- (*lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*)

#### Pasal 30

Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 14.292.192.000,- (*empat belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)

#### Pasal 31

Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 2.649.801.000,- (*dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah*)

#### Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 8.605.693.000,- (*delapan miliar enam ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
  - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 7.949.393.000,- (*tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*)
- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 578.540.000,- (*lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*)
- (4) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 77.760.000,- (*tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 458.100.000,- (*empat ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah*), yang terdiri dari:



- a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan; dan
  - b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.
- (2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 56.280.000,- (*lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*)
- (3) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp401.820.000,- (*empat ratus satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 34

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 14.832.313.591,- (*empat belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - l. Belanja uang jasa dan pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 671.790.000,- (*enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 94.050.600,- (*sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah*)
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 121.665.600,- (*seratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah*)
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 67.179.000,- (*enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*)
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 974.095.500,- (*sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*)
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 106.179.150,- (*seratus enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah*)
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp3.780.000.000,- (*tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*)



- (9) Belanja tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 630.000.000,- (*enam ratus tiga puluh juta rupiah*)
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 347.703.785,- (*tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*)
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 3.963.326.831,- (*tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*)
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp 3.830.400.000,- (*tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah*)
- (13) Belanja uang jasa dan pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp 245.923.125,- (*dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah*)

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp3.963.326.831,- (*tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD;
  - b. Belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD;
  - c. Belanja jaminan kematian DPRD; dan
  - d. Belanja tunjangan perumahan DPRD.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 65.398.374,- (*enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*)
- (3) Belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.152.603,- (*empat juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah*)
- (4) Belanja jaminan kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.457.810,- (*tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah*)
- (5) Belanja tunjangan perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.886.318.044,- (*tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu empat puluh empat rupiah*)

#### Pasal 36

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 174.021.625,- (*seratus tujuh puluh empat juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;



- d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja pembulatan gaji bagi KDH/WKDH;
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
  - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 52.000.000,- (*lima puluh dua juta rupiah*)
  - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 6.700.000,- (*enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 94.184.705,- (*sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima rupiah*)
  - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 4.951.000,- (*empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah*)
  - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
  - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 9.845.920,- (*sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*)
  - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 330.000,- (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*)
  - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 410.000,- (*empat ratus sepuluh ribu rupiah*)

#### Pasal 37

- (1). Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp601.600.000,- (*enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2). Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 201.600.000,- (*dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*)
- (3). Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*)



### Pasal 38

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 415.000.000,- (*empat ratus lima belas juta rupiah*)

### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 317.532.806.501,- (*tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam ribu lima ratus satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 70.962.097.208,- (*tujuh puluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah*)
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 97.522.409.502,- (*sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus dua rupiah*)
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 8.138.631.316,- (*delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah*)
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 48.910.687.279,- (*empat puluh delapan miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*)
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 5.232.050.000,- (*lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah*)
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 45.574.150.000,- (*empat puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*)
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 41.192.781.196,- (*empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*)

### Pasal 40

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja bahan pakai habis sebesar Rp 70.962.097.208,- (*tujuh puluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas :



1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
2. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
4. Belanja Bahan-Barang dalam proses;
5. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
6. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
7. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
8. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
9. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
10. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
11. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian;
12. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender;
18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
22. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
23. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
24. Belanja Obat-Obatan-Obat;
25. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
26. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
27. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain;
28. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
29. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
30. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
31. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan;
32. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
33. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
34. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD;
35. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
36. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
37. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
38. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
39. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
40. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
41. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
42. Belanja Pakaian KORPRI;
43. Belanja Pakaian Adat Daerah;
44. Belanja Pakaian Batik Tradisional;



45. Belanja Pakaian Olahraga; dan  
46. Belanja Pakaian Paskibraka.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 direncanakan sebesar Rp 364.111.600,- (*tiga ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah*)
  - (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 direncanakan sebesar Rp 55.349.550,- (*lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah*)
  - (4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 direncanakan sebesar Rp 2.921.491.635,- (*dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*)
  - (5) Belanja Bahan-Barang dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 direncanakan sebesar Rp 515.100,- (*lima ratus lima belas ribu seratus rupiah*)
  - (6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 direncanakan sebesar Rp 6.450.000,- (*enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*)
  - (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 direncanakan sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)
  - (8) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7 direncanakan sebesar Rp 38.284.600,- (*tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah*)
  - (9) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 direncanakan sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)
  - (10) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 direncanakan sebesar Rp 636.478.150,- (*enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah*)
  - (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 10 direncanakan sebesar Rp 1.195.373.700,- (*satu miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*)
  - (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 11 direncanakan sebesar Rp 1.021.800,- (*satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah*)
  - (13) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 12 direncanakan sebesar Rp 228.950.000,- (*dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*)
  - (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 13 direncanakan sebesar Rp 6.084.520.077,- (*enam miliar delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah*)
  - (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 14 direncanakan sebesar Rp 233.345.280,- (*dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus*



- delapan puluh rupiah)*
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 15 direncanakan sebesar Rp 4.650.402.378,- *(empat miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)*
  - (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 16 direncanakan sebesar Rp 415.063.543,- *(empat ratus lima belas juta enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)*
  - (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 17 direncanakan sebesar Rp 10.500.000,- *(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)*
  - (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 18 direncanakan sebesar Rp 888.135.760,- *(delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)*
  - (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 19 direncanakan sebesar Rp 281.309.450,- *(dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah)*
  - (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 20 direncanakan sebesar Rp 741.917.015,- *(tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima belas rupiah)*
  - (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 21 direncanakan sebesar Rp159.800.000,- *(seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)*
  - (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 22 direncanakan sebesar Rp155.175.500,- *(seratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)*
  - (24) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 23 direncanakan sebesar Rp 953.091.144,- *(sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah)*
  - (25) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 24 direncanakan sebesar Rp 2.500.023.004,- *(dua miliar lima ratus juta dua puluh tiga ribu empat rupiah)*
  - (26) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 25 direncanakan sebesar Rp 1.514.417.487,- *(satu miliar lima ratus empat belas juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)*
  - (27) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 direncanakan sebesar Rp 16.091.333.814,- *(enam belas miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah)*



- (28) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 27 direncanakan sebesar Rp6.600.941.000,- (*enam miliar enam ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah*)
- (29) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 28 direncanakan sebesar Rp 49.140.000,- (*empat puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah*)
- (30) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 29 direncanakan sebesar Rp 9.386.625.821,- (*sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*)
- (31) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 30 direncanakan sebesar Rp 4.608.890.600,- (*empat miliar enam ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah*)
- (32) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 31 direncanakan sebesar Rp 267.100.000,- (*dua ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*)
- (33) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 32 direncanakan sebesar Rp3.880.947.000,- (*tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*)
- (34) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 33 direncanakan sebesar Rp 3.792.943.200,- (*tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*)
- (35) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 34 direncanakan sebesar Rp 720.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh juta rupiah*)
- (36) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 35 direncanakan sebesar Rp 46.600.000,- (*empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*)
- (37) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 36 direncanakan sebesar Rp 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*)
- (38) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 37 direncanakan sebesar Rp 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*)
- (39) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 38 direncanakan sebesar Rp 182.724.000,- (*seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah*)
- (40) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 39 direncanakan sebesar Rp 45.600.000,- (*empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*)
- (41) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), angka 40 direncanakan sebesar Rp 33.000.000,- (*tiga puluh tiga juta rupiah*)



- (42) Belanja Pakaian Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 41 direncanakan sebesar Rp 24.500.000,- (*dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*)
- (43) Belanja Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 42 direncanakan sebesar Rp 3.200.000,- (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*)
- (44) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 43 direncanakan sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)
- (45) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 44 direncanakan sebesar Rp 77.500.000,- (*tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)
- (46) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 45 direncanakan sebesar Rp 697.335.000,- (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)
- (47) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 46 direncanakan sebesar Rp 183.000.000,- (*seratus delapan puluh tiga juta rupiah*)

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja barang tak habis pakai sebesar Rp40.490.000,- (*empat puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja komponen – komponen peralatan; dan
  - b. Belanja komponen – komponen lainnya.
- (2) Belanja komponen – komponen peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.575.000,- (*tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- (3) Belanja komponen – komponen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.915.000,- (*dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*)

#### Pasal 42

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 97.522.409.502,- (*sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - g. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - h. Belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - j. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.



- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 61.966.093.415,- (*enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah*)
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 21.749.455.575,- (*dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*)
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 280.000.000,- (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*)
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 2.910.974.967,- (*dua miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*)
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 1.079.715.000,- (*satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*)
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 3.964.179.545,- (*tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*)
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.217.000.000,- (*satu miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah*)
- (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 159.000.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta rupiah*)
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 4.094.491.000,- (*empat miliar sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)
- (11) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 101.500.000,- (*seratus satu juta lima ratus ribu rupiah*)

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 61.966.093.415,- (*enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas :
  1. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan;
  2. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan;
  3. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
  4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  5. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;



6. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
7. Honorarium Rohaniwan;
8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
9. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
10. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
11. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
12. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
13. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
14. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
15. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
16. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
17. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
18. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air;
19. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
20. Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan;
21. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
22. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
23. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
24. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
25. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
26. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
27. Belanja Jasa Tenaga Supir;
28. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak;
29. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
30. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
31. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
32. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
33. Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan;
34. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
35. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
36. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
37. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga;
38. Belanja Jasa Kalibrasi;
39. Belanja Jasa Pengolahan Sampah;
40. Belanja Jasa Pengukuran Tanah;
41. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan;
42. Belanja Tagihan Telepon;
43. Belanja Tagihan Air;
44. Belanja Tagihan Listrik;
45. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
46. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
47. Belanja Paket/Pengiriman;
48. Belanja Penambahan Daya;
49. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
50. Belanja Lembur; dan
51. Belanja Medical Check Up.



- (2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 direncanakan sebesar Rp234.940.000,- (*dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*)
- (3) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 direncanakan sebesar Rp 132.000.000,- (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*)
- (4) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 direncanakan sebesar Rp 3.207.015.000,- (*tiga miliar dua ratus tujuh juta lima belas ribu rupiah*)
- (5) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 direncanakan sebesar Rp1.460.270.000,- (*satu miliar empat ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
- (6) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 direncanakan sebesar Rp 116.866.000,- (*seratus enam belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
- (7) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 direncanakan sebesar Rp 342.650.000,- (*tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (8) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7 direncanakan sebesar Rp 69.050.000,- (*enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah*)
- (9) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 direncanakan sebesar Rp 1.457.684.000,- (*satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah*)
- (10) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 direncanakan sebesar Rp283.800.000,- (*dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (11) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 10 direncanakan sebesar Rp 506.400.000,- (*lima ratus enam juta empat ratus ribu rupiah*)
- (12) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 11 direncanakan sebesar Rp 1.765.200.000,- (*satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*)
- (13) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 12 direncanakan sebesar Rp 18.894.851.800,- (*delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah*)
- (14) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 13 direncanakan sebesar Rp 405.619.080,- (*empat ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah*)
- (15) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 14 direncanakan sebesar Rp 382.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah*)



- (16) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 15 direncanakan sebesar Rp 3.108.650.000,- (*tiga miliar seratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (17) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 16 direncanakan sebesar Rp 308.400.000,- (*tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah*)
- (18) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 17 direncanakan sebesar Rp 22.800.000,- (*dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (19) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 18 direncanakan sebesar Rp 226.000.000,- (*dua ratus dua puluh enam juta rupiah*)
- (20) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 19 direncanakan sebesar Rp 414.800.000,- (*empat ratus empat belas juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (21) Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 20 direncanakan sebesar Rp 62.522.013,- (*enam puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga belas rupiah*)
- (22) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 21 direncanakan sebesar Rp 9.475.338.960,- (*sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*)
- (23) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 22 direncanakan sebesar Rp 563.100.000,- (*lima ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah*)
- (24) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 23 direncanakan sebesar Rp 649.700.000,- (*enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*)
- (25) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 24 direncanakan sebesar Rp 1.424.023.000,- (*satu miliar empat ratus dua puluh empat juta dua puluh tiga ribu rupiah*)
- (26) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 25 direncanakan sebesar Rp 2.148.630.000,- (*dua miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*)
- (27) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 direncanakan sebesar Rp 242.910.000,- (*dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*)
- (28) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 27 direncanakan sebesar Rp 46.800.000,- (*empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (29) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 28 direncanakan sebesar Rp 183.600.000,- (*seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*)



- (30) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 29 direncanakan sebesar Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*)
- (31) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 30 direncanakan sebesar Rp 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*)
- (32) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 31 direncanakan sebesar Rp 68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*)
- (33) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 32 direncanakan sebesar Rp 392.061.692,- (*tiga ratus sembilan puluh dua juta enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*)
- (34) Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 33 direncanakan sebesar Rp 14.400.000,- (*empat belas juta empat ratus ribu rupiah*)
- (35) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 34 direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
- (36) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 35 direncanakan sebesar Rp 1.650.650.000,- (*satu miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (37) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 36 direncanakan sebesar Rp 218.650.000,- (*dua ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (38) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 37 direncanakan sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*)
- (39) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 38 direncanakan sebesar Rp 81.357.033,- (*delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah*)
- (40) Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 39 direncanakan sebesar Rp 239.472.000,- (*dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
- (41) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 40 direncanakan sebesar Rp 147.500.000,- (*seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)
- (42) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 41 direncanakan sebesar Rp 667.200.000,- (*enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*)
- (43) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 42 direncanakan sebesar Rp 31.200.000,- (*dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (44) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 43 direncanakan sebesar Rp 962.400.266,- (*sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*)



- (45) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 44 direncanakan sebesar Rp 4.915.605.501,- (*empat miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus lima ribu lima ratus satu rupiah*)
- (46) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 45 direncanakan sebesar Rp 116.439.000,- (*seratus enam belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*)
- (47) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 46 direncanakan sebesar Rp 2.092.045.090,- (*dua miliar sembilan puluh dua juta empat puluh lima ribu sembilan puluh rupiah*)
- (48) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 47 direncanakan sebesar Rp 128.732.000,- (*seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah*)
- (49) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 48 direncanakan sebesar Rp 1.938.000,- (*satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*)
- (50) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 49 direncanakan sebesar Rp 414.272.500,- (*empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*)
- (51) Belanja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 50 direncanakan sebesar Rp 1.399.550.480,- (*satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah*)
- (52) Belanja Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 51 direncanakan sebesar Rp 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*)

#### Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 21.749.455.575,- (*dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
  - c. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
  - d. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
  - e. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
  - f. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN; dan
  - g. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 636.357.924,- (*enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*)
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 17.195.068.800,- (*tujuh belas miliar seratus sembilan puluh lima juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*)



- (4) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp948.729.600,- (*sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*)
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 1.725.321.934,- (*satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*)
- (6) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 897.741.456,- (*delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*)
- (7) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 154.234.241,- (*seratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*)
- (8) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 192.001.620,- (*seratus sembilan puluh dua juta satu ribu enam ratus dua puluh rupiah*)

#### Pasal 45

Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp 280.000.000,- (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*)

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 2.910.974.967,- (*dua miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya;
  - b. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
  - c. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
  - e. Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
  - f. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
  - g. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
  - h. Belanja Sewa Alat Studio Lainnya; dan
- (2) Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*)
- (3) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 790.650.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (4) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 1.450.454.767,- (*satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*)



- (5) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 38.158.000,- (*tiga puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah*)
- (6) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 237.176.200,- (*dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah*)
- (7) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 65.536.000,- (*enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*)
- (8) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 192.000.000,- (*seratus sembilan puluh dua juta rupiah*)
- (9) Belanja Sewa Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 62.000.000,- (*enam puluh dua juta rupiah*)

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 1.079.715.000,- (*satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
  - b. Belanja Sewa Bangunan Terbuka;
  - c. Belanja Sewa Hotel; dan
  - d. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 688.025.000,- (*enam ratus delapan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah*)
- (3) Belanja Sewa Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 9.640.000,- (*sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*)
- (4) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 362.050.000,- (*tiga ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah*)
- (5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)

#### Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 3.964.179.545,- (*tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural;
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;



- c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung;
  - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur;
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
  - j. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi;
  - k. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air; dan
  - l. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*)
  - (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp768.327.544,- (*tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*)
  - (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 7.607.145,- (*tujuh juta enam ratus tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah*)
  - (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp546.000.000,- (*lima ratus empat puluh enam juta rupiah*)
  - (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 170.600.000,- (*seratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah*)
  - (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*)
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*)
  - (9) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 217.282.286,- (*dua ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*)



- (10) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 829.362.570,- (*delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*)
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*)
- (12) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)
- (13) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp 205.000.000,- (*dua ratus lima juta rupiah*)

#### Pasal 49

- (12) Anggaran Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 1.217.000.000,- (*satu miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi;
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika;
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan;
  - d. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik; dan
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen.
- (1) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*)
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*)
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 612.000.000,- (*enam ratus dua belas juta rupiah*)

#### Pasal 50

Anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h direncanakan untuk Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sebesar Rp 159.000.000,- (*seratus lima puluh sembilan juta rupiah*)



#### Pasal 51

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp Rp 4.094.491.000,- (*empat miliar sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
  - b. Belanja Sosialisasi;
  - c. Belanja Bimbingan Teknis; dan
  - d. Belanja Diklat Kepemimpinan.
- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 769.355.000,- (*tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*)
- (3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 88.570.000,- (*delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
- (4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 2.486.566.000,- (*dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
- (5) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan untuk sebesar Rp 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)

#### Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 101.500.000,- (*seratus satu juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software; dan
  - b. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 96.000.000,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*)
- (3) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*)

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 8.138.631.316,- (*delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.



- (2) Belanja pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 2.828.165.400,- (*dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah*)
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 1.771.529.916,- (*satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah*)
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 3.504.936.000,- (*tiga miliar lima ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*)
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*)

#### Pasal 54

- (1) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 2.828.165.400,- (*dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator;
  - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
  - e. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
  - f. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
  - g. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
  - h. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
  - i. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya;
  - j. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
  - k. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya; dan
  - l. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*)



- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 297.686.900,- (*dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah*)
- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 1.039.326.600,- (*satu miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah*)
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 43.059.500,- (*empat puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*)
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 465.214.400,- (*empat ratus enam puluh lima juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*)
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 44.000.000,- (*empat puluh empat juta rupiah*)
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 223.500.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 92.615.000,- (*sembilan puluh dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah*)
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 40.870.000,- (*empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
- (11) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 332.420.000,- (*tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*)
- (12) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp 64.420.000,- (*enam puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*)
- (13) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp 160.053.000,- (*seratus enam puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah*)

#### Pasal 55

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 1.771.529.916,- (*satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah*), yang terdiri dari:



- a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor; dan
  - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang Tempat Kerja Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 1.573.529.916,- (*satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah*)
  - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 198.000.000,- (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*)

#### Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.504.936.000,- (*tiga miliar lima ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi;
  - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai; dan
  - c. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*)
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 3.122.000.000,- (*tiga miliar seratus dua puluh dua juta rupiah*)
- (4) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp202.936.000,- (*dua ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*)

#### Pasal 57

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, direncanakan untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 48.910.687.279,- (*empat puluh delapan miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
  - e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.



- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 33.712.390.779,- (*tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*)
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 89.705.000,- (*delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah*)
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 12.176.498.500,- (*dua belas miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*)
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 1.903.436.000,- (*satu miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*)
- (6) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 952.187.000,- (*sembilan ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*)

#### Pasal 58

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, direncanakan untuk belanja perjalanan biasa dinas luar negeri sebesar Rp. 76.470.000,- (*tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 59

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 5.232.050.000,- (*lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp4.088.310.000,- (*empat miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*)
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.143.740.000,- (*satu miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 4.088.310.000,- (*empat miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
  - b. Belanja Beasiswa; dan
  - c. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).



- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 352.900.000,- (*tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*)
- (3) Belanja Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 17.400.000,- (*tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah*)
- (4) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 3.718.010.000,- (*tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta sepuluh ribu rupiah*)

#### Pasal 61

Anggaran Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 45.574.150.000,- (*empat puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 62

Anggaran Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 41.192.781.196,- (*empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*)

#### Pasal 63

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp 11.985.597.586,- (*sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*)

#### Pasal 64

Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan untuk Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp64.687.830.000,- (*enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, direncanakan sebesar Rp64.687.830.000,- (*enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;



- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp36.772.830.000,- (*tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*)
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 20.295.000.000,- (*dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah*)
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 7.620.000.000,- (*tujuh miliar enam ratus dua puluh juta rupiah*)

#### Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.741.023.980,- (*dua miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp 981.100.000,- (*sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah*)
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp 1.070.465.980,- (*satu miliar tujuh puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*)
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dan Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp464.608.000,- (*empat ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah*)
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 224.850.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, direncanakan sebesar Rp 186.698.358.695,- (*seratus delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:



- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 26.749.252.702,- (*dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah*)
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 61.459.715.821,- (*enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*)
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 93.517.390.172,- (*sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*)
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 4.200.000.000,- (*empat miliar dua ratus juta rupiah*)
  - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 272.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah*)

#### Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
  - b. Belanja Modal Tanah Non Persil.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
- (3) Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Tanah Kering sebesar Rp 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*)

#### Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 26.749.252.702,- (*dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;



- d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - g. Belanja Modal Komputer;
  - h. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp 525.062.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah*)
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 5.952.156.907,- (*lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah*)
  - (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 6.334.402.400,- (*enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah*)
  - (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 143.293.100,- (*seratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah*)
  - (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 2.732.179.910,- (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*)
  - (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 983.100.000,- (*sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah*)
  - (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 2.599.299.581,- (*dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*)
  - (9) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 844.090.000,- (*delapan ratus empat puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*)
  - (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 6.100.000.000,- (*enam miliar seratus juta rupiah*)
  - (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 535.668.804,- (*lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah*)

#### Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp 525.062.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas:



- a. Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 499.000.000,- (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*)
  - (3) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 26.062.000,- (*dua puluh enam juta enam puluh dua ribu rupiah*)

#### Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp 5.952.156.907,- (*lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
  - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
  - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua; dan
  - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 1.453.424.600,- (*satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah*)
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 4.417.662.000,- (*empat miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah*)
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 31.070.307,- (*tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh rupiah*)
- (5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.334.402.400,- (*enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp5.053.852.400,- (*lima miliar lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.096.054.900,- (*satu miliar sembilan puluh enam juta lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*)



- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 184.495.100,- (*seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah*)

#### Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar sebesar Rp 1.096.054.900,- (*satu miliar sembilan puluh enam juta lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Mebel;
  - Belanja Modal Alat Pembersih;
  - Belanja Modal Alat Pendingin;
  - Belanja Modal Alat Dapur;
  - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); dan
  - Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 563.713.500,- (*lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 282.000,- (*dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*)
- (4) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 336.079.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah*)
- (5) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 1.545.000,- (*satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*)
- (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 162.843.900,- (*seratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*)
- (7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 31.591.500,- (*tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*)

#### Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp184.495.100,- (*seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
  - Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
  - Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
  - Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
  - Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
  - Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
  - Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat.



- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 27.073.600,- (*dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah*)
- (3) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 11.728.000,- (*sebelas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah*)
- (4) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 10.395.000,- (*sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*)
- (5) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 65.800.000,- (*enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (6) Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 7.822.500,- (*tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*)
- (7) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 5.600.000,- (*lima juta enam ratus ribu rupiah*)
- (8) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 56.076.000,- (*lima puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah*)

#### Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp143.293.100,- (*seratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 130.113.100,- (*seratus tiga puluh juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sebesar Rp13.180.000,- (*tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 76

- (1) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 130.113.100,- (*seratus tiga puluh juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film;
  - b. Belanja Modal Peralatan Studio Gambar; dan
  - c. Belanja Modal Alat Studio Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 71.623.100,- (*tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah*)
- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 40.380.000,- (*empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*)



- (4) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 8.110.000,- (*delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah*)

#### Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp 2.732.179.910,- (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*)

#### Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp 983.100.000,- (*sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah*)

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 2.599.299.581,- (*dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 2.078.338.381,- (*dua miliar tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 520.961.200,- (*lima ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah*)

#### Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 2.078.338.381,- (*dua miliar tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Jaringan;
  - b. Belanja Modal Personal Komputer; dan
  - c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 350.332.800,- (*tiga ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah*)
- (3) Belanja Modal Personal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 876.853.886,- (*delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*)
- (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 851.151.695,- (*delapan ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*)



#### Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 520.961.200,- (*lima ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan Personal Komputer; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 121.916.800,- (*seratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah*)
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 399.044.400,- (*tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah*)

#### Pasal 82

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan Permainan sebesar Rp 844.090.000,- (*delapan ratus empat puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 83

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 6.100.000.000,- (*enam miliar seratus juta rupiah*)

#### Pasal 84

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 535.668.804,- (*lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah*)

#### Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar sebesar Rp61.459.715.821,- (*enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Bangunan Menara;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 52.321.315.821,- (*lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi sebesar Rp 880.000.000,- (*delapan ratus delapan puluh juta rupiah*)



- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja Modal Pagar sebesar Rp 7.958.400.000,- (*tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*)
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*)

#### Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp 52.321.315.821,- (*lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
  - b. Belanja Modal Bangunan Gudang;
  - c. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
  - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
  - e. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
  - f. Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool;
  - g. Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan;
  - h. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
  - i. Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan;
  - j. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
  - k. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum;
  - l. Belanja Modal Bangunan Parkir; dan
  - m. Belanja Modal Taman.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 10.038.830.958,- (*sepuluh miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*)
- (3) Belanja Modal Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
- (4) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 18.138.395.000,- (*delapan belas miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*)
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 17.970.542.617,- (*tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah*)
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 266.080.000,- (*dua ratus enam puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah*)
- (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)



- (8) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 1.266.740.630,- (*satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*)
- (9) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.355.000.000,- (*dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*)
- (10) Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)
- (11) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 230.728.056,- (*dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah*)
- (12) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp 1.620.000.000,- (*satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah*)
- (13) Belanja Modal Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp 49.998.560,- (*empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah*)
- (14) Belanja Modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*)

#### Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 93.517.390.172,- (*sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 77.190.396.172,- (*tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*)
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.800.000.000,- (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*)
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 14.526.994.000,- (*empat belas miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*)

#### Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 77.190.396.172,- (*tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.



- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 74.588.547.372,- (*tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*)
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 2.601.848.800,- (*dua miliar enam ratus satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*)

#### Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 74.588.547.372,- (*tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
  - b. Belanja Modal Jalan Desa; dan
  - c. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 69.334.052.000,- (*enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 4.613.000.000,- (*empat miliar enam ratus tiga belas juta rupiah*)
- (4) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 641.495.372,- (*enam ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*)

#### Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp 2.601.848.800,- (*dua miliar enam ratus satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten;
  - b. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa; dan
  - c. Belanja Modal Jembatan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 1.436.848.800,- (*satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*)
- (3) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.080.000.000,- (*satu miliar delapan puluh juta rupiah*)
- (4) Belanja Modal Jembatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*)

#### Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Air Irigasi



Lainnya sebesar Rp 1.800.000.000,- (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebesar Rp 690.000.000,- (*enam ratus sembilan puluh juta rupiah*)
  - (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya sebesar Rp 1.110.000.000,- (*satu miliar seratus sepuluh juta rupiah*)

#### Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 14.526.994.000,- (*empat belas miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp 14.404.514.000,- (*empat belas miliar empat ratus empat juta lima ratus empat belas ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp 122.480.000,- (*seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*)

#### Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 4.200.000.000,- (*empat miliar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*)
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 4.100.000.000,- (*empat miliar seratus juta rupiah*)

#### Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 272.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud; dan
  - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.



- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp 212.000.000,- (*dua ratus dua belas juta rupiah*)
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*)

#### Pasal 95

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.835.000.000,- (*dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 96

- (1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, direncanakan untuk Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp177.181.619.649,- (*seratus tujuh puluh tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2). Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 69.432.298.649,- (*enam puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*)
- (3). Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 107.749.321.000,- (*seratus tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*)

#### Pasal 97

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 102.955.377.000,- (*seratus dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 102.955.377.000,- (*seratus dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*)
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 44.366.248.672,- (*empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*)



## Pasal 98

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 102.955.377.000,- (*seratus dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*),

## Pasal 99

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 44.366.248.672,- (*empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*)
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah sebesar Rp 34.366.248.672,- (*tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*)

## Pasal 100

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp 58.589.128.328,-) (*lima puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*)
- (2). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 58.589.128.328,- (*lima puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*)

## Pasal 101

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;



4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;

Pasal 102

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 101 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 103

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013